



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 759/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DJENGOK ESTHER SEBAYANG, Tempat Tanggal Lahir Kabanjahe, 20 April 1951. Agama Kristen. Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Pensiunan. Alamat. Jl. Bunga Mawar No. 67 Medan. Kel. PB. Selayang II Kec. Medan Selayang. Kota Medan. Prov. Sumut. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Juli 2024 dalam Register Nomor 759/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Djengok Esther Sebayang dengan Alm. Suami Pemohon yang bernama Sedia Effendi Kembaren semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen di Gereja Batak Karo Protestan Indonesia (GBKP) yang beralamat di Jl. Rebab No. 56 Pasar II Titi Rante Medan pada tanggal 17 Juli 1971 sesuai dengan Surat Keterangan Kawin No. 053/RG-PSRII-TRM/VII/2024;
2. Bahwa setelah Perkawinan Pemohon membina rumah tangga dan tinggal bersama di JL Bunga Mawar No: 67 Medan Kel. PB Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kartu Keluarga No: 1271210908070004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Medan tertanggal 21-09-2015 ;

Adapun alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan adalah sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia dengan pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1271216004510001,

Halaman 1 Putusan Nomor 759/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini berstatus sebagai Janda yang ditinggal mati oleh Suaminya;

2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suami yang bernama Alm. Sedia Effendi Kembaren;

3. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah;

4. Bahwa semenjak Pemohon melangsungkan Perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut;

5. Bahwa saat ini Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27-06-2024 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 1271-KM-11072024-0077 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Medan tertanggal 11-07-2024;

6. Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka selama perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon Alm. Sedia Effendi Kembaren (semasa hidupnya) belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

7. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Suami Alm. Sedia Effendi Kembaren (semasa hidupnya) Pemohon dengan setia selalu mendampingi dan tinggal bersama anak Pemohon dan Alm. Sedia Effendi Kembaren, serta bersama-sama mengurus rumah tangga;

8. Bahwa Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk membuat akte perkawinannya, namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dan haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Medan;

9. Bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon (Alm. Sedia Effendi Kembaren) masih belum didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, sedangkan suami Pemohon telah meninggal dunia, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk bersama-sama menghadap pada Kantor Catatan Sipil;

10. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

11. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan

Halaman 2 Putusan Nomor 759/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Medan;

12. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nanti khususnya berkaitan dengan status perkawinan dan status sebagai Istri dari Alm. Sedia Effendi Kembaren maka Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan agar segala sesuatu terkait Persyaratan administrasi Pemohon dapat terpenuhi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, Cq. Hakim Pengadilan Negeri Medan, untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan antara Pemohon Djengok Esther Sebayang dengan Alm. Suami Pemohon yang bernama Sedia Effendi Kembaren semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen di Gereja Batak Karo Protestan Indonesia (GBKP) yang beralamat di Jl. Rebab No. 56 Pasar II Titi Rante Medan pada tanggal 17 Juli 1971 sesuai dengan Surat Keterangan Kawin 053/RG-PSRII-TRM/VII/2024, **Adalah Sah menurut hukum**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai Perkawinannya di Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dapat diterbitkan Akte Perkawinannya;
4. Menetapkan biaya perkara permohonan kepada Pemohon. Atau, apabila hakim berpendapat lain dalam permohonan ini, mohon

Penetapan yang seadil-adilnya dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,

Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan

Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271216004510001 atas nama Djengok Esther Sebayang tertanggal 21 April 2012, dan NIK 1271210708450001 atas nama Sedia Effendi Kembaren tertanggal 4 Maret 2013, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271210908070004 atas nama Kepala Keluarga Sedia Effendi Kembaren tertanggal 21 September 2015, yang

Halaman 3 Putusan Nomor 759/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Surat Keterangan Kawin No 053/RG-PSRII-TRM/VII/2024 antara Sedia Effendi Kembaren dengan Djengok Esther Sebayang tertanggal 16 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Majelis Runggun Pasar II Titi Rante Medan, yang diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-11072024-0077, atas nama Sedia Effendi Kembaren, tertanggal 11 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, yang diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberikan materai secukupnya sehingga telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:

1. **Saksi Dahlia Sebayang S.H;**
2. **Saksi Juliana Sembiring;**

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pengesahan Perkawinan antara Pemohon dengan Sedia Effendi Kembaren yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen di Gereja Batak Karo Protestan Indonesia (GBKP) yang beralamat di Jl. Rebab No. 56 Pasar II Titi Rante Medan pada Tanggal 17 Juli 1971 Sesuai dengan surat keterangan Kawin No. 053/RG-PSRII-TRM/VII/2024;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi yaitu saksi **Dahlia Sebayang S.H** dan **Saksi Juliana Sembiring** yang telah

Halaman 4 Putusan Nomor 759/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-3 tentang Surat Keterangan Kawin No. 053/RG-PSRII-TRM/VII/2024. Menerangkan bahwa Sedia Effendi Kembaren dengan Djengok Esther Sebayang adalah anggota jemaat di GBKP Runggun Pasar II Titi Rante Medan dan benar sebagai suami istri yang telah menerima Pemberkatan Perkawinan di BGKP Pasar II Titi Rante Medan Pada Tanggal 17 Juli 1971. Surat ini di keluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Runggun GBKP Pasar II Titi Rante Medan pada tanggal 16 Juli 2024, dihubungkan dengan dengan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga dengan No. 1271210908070004 dengan kepala Keluarga Sedia Effendi Kembaren yang beralamat di Jl. BUNGA Mawar No. 67 Meda. Desa Kel. PB Selayang II. Kec. Medan Selayang. Kota Medan. Prov. Sumut;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk pengesahan Perkawinan Pemohon dengan Sedia Effendi Kembaren yang telah di laksanakan di Gereja Batak Karo Protestan Indonesia (GBKP) yang beralamat di Jl. Rebab No. 56 Pasar II Titi Rante Medan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Kawin dengan No. 053/RG-PSRII-TRM/VII/2024 yang di keluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Runggun GBKP Pasar II Titi Rante Medan pada tanggal 16 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 menyebutkan“ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu, ayat 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat bahwa Perkawinan Pemohon dengan Sedia Effendi Kembaren adalah sah karena telah dilakukan menurut Agama Kristen yang di laksanakan di Gereja Batak Karo Protestan Indonesia (GBKP) yang beralamat di Jl. Rebab No. 56 Pasar II Titi Rante Medan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Kawin dengan No. 053/RG-PSRII-TRM/VII/2024 yang di keluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Runggun GBKP Pasar II Titi Rante Medan pada tanggal 16 Juli 2024, dengan tujuan agar perkawinan Pemohon dicatatkan di kantor catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 5 Putusan Nomor 759/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pasal 34 Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ayat (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri, dihubungkan Pasal 36 Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan dipersidangan dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pengesahan Perkawinan antara Pemohon Djengok Esther Sebyang dengan Sedia Effendi Kembaren sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan kawin dengan No. 053/RG-PSRII-TRM/VII/2024 yang di laksanakan di Gereja Batak Karo Protestan Indonesia (GBKP) pada Tanggal 17 Juli 1971 yang beralamat di Jl. Rebab No. 56 Pasar II Titi Rante Medan. Surat ini di keluarkan di Medan pada Tanggal 16 Juli 2024 oleh Badan Pekerja Majelis Runggun GBKP Pasar II Titi Rante Medan, adalah sah menurut Hukum;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa perkawinan tersebut setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap ke Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 Putusan Nomor 759/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024, oleh Firza Andriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 759/Pdt.P/2024/PN Mdn, tanggal 22 Juli 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Eridawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Eridawati, S.H., M.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 7 Putusan Nomor 759/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)